



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Bwn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bawean yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Hairul Anwar bin Sa'e, lahir di Gresik pada tanggal 13 Oktober 1990, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Bangunan, Tempat kediaman di Dusun Balikbak Gunung, Rt 002 Rw 003, Desa Gunung Teguh, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Suneni binti Sunata, Lahir di Cirebon pada tanggal 12 September 1994, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di Dusun Balikbak Gunung, Rt 002 Rw 003, Desa Gunung Teguh, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **para Pemohon**.
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama dengan register perkara Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Bwn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Ahad Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Rumah orang tua Pemohon I di Dusun Balikbakgunung, Rt 002 Rw 003, Desa Gunungteguh, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik. Pada tanggal 21 Februari 2021 Dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sunata bin Cas. Dan yang mengakadnya ialah Ustad Syuhuddin dan di saksikan oleh dua orang saksi yang bernama :
 - a. Muhaimin, usia 40 Tahun;
 - b. Ahmad Safirin, usia 43 tahun;Maskawinnya berupa uang sebesar Rm 100,- (Seratus Ringgit Malaysia) dan dibayar tunai;
2. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Cerai Hidup dalam usia 30 tahun, sesuai dengan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Rembang Nomor:1030/AC/2020/PA.Rbg tertanggal 28 Desember 2020. Sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 26 tahun;
3. Antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah baik ditinjau dari hukum islam maupun perundang-undangan;
4. Setelah pernikahan Para Pemohon bertempat tinggal dirumah orang tua Pemohon I di Dusun Balikbakgunung, Rt 002 Rw 003, Desa Gunungteguh, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik sampai dengan saat ini;
5. Selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 1 orang (Satu) orang anak yang bernama: **Haziq Arman Hafidh bin Hairul Anwar, Laki-laki, Gresik, 05 Februari 2022;**
6. Selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan Para Pemohon dan selama itu juga Para Pemohon masih dalam beragama Islam;
7. Para Pemohon tidak pernah mencatatkan pernikahannya Kepada pihak yang berwenang Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangkapura dikarenakan saat mengajukan pernikahan ke (KUA) Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, Pemohon I tidak mempunyai dokumen yang lengkap dan sampai saat ini Para Pemohon tidak pernah mendapatkan Akta Nikah tersebut;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh sebab itu Para Pemohon membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bawean. Tujuannya adalah untuk dokumen pribadi dan dasar Pembuatan akta lahir anak Para Pemohon;

8. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Bawean segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Hairul Anwar bin Sa'e**) dengan Pemohon II (**Suneni binti Sunata**) yang telah dilaksanakan di Rumah orang tua Pemohon I di Dusun Balikbakgunung, Rt 002 Rw 003, Desa Gunungteguh, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik. Pada tanggal 21 Februari 2021;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar segera mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, agar diterbitkan Kutipan Akta Nikahnya;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku kepada Para Pemohon;

SUBSIDER :

Pemohon I dan Pemohon II mengharapkan kepada Ketua Pengadilan Agama Bawean agar menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bawean sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sesuai yang tercantum dalam berita acara perisangan ini;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang :

Saksi 1 Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi hanya bertetangga dengan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa pada hari Ahad Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Rumah orang tua Pemohon I di Dusun Balikbakgunung, Rt 002 Rw 003, Desa Gunungteguh, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik. Pada tanggal 21 Februari 2021 Dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sunata bin Cas. Dan yang mengakadnya ialah Ustad Syuhuddin dan di saksikan oleh dua orang saksi yang bernama Muhaimin, usia 40 Tahun dan Ahmad Safirin, usia 43 tahun;
- Bahwa maskawinnya berupa uang sebesar Rm 100,- (Seratus Ringgit Malaysia) dan dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Cerai Hidup dalam usia 30 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 26 tahun;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah baik ditinjau dari hukum islam maupun perundang-undangan;
- Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Dusun Balikbakgunung, Rt 002 Rw 003, Desa Gunungteguh, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik sampai dengan saat ini;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 1 orang (Satu) orang anak yang bernama: Haziq Arman Hafidh bin Hairul Anwar yang lahir pada tanggal 05 Februari 2022;
- Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan Para Pemohon dan selama itu juga Para Pemohon masih dalam beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah mencatatkan pernikahannya Kepada pihak yang berwenang Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangkapura dikarenakan saat mengajukan pernikahan ke (KUA) Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, Pemohon I tidak mempunyai dokumen yang lengkap dan sampai saat ini Para Pemohon tidak pernah mendapatkan Akta Nikah tersebut;
- Bahwa oleh sebab itu Para Pemohon membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bawean. Tujuannya adalah untuk dokumen pribadi dan dasar Pembuatan akta lahir anak Para Pemohon;

Saksi 2 Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa pada hari Ahad Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Rumah orang tua Pemohon I di Dusun Balikbakgunung, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik pada tanggal 21 Februari 2021
- Bahwa wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sunata bin Cas. Dan yang mengakadnya ialah Ustad Syuhuddin dan di saksikan oleh dua orang saksi yang bernama Muhaimin, usia 40 Tahun dan Ahmad Safirin, usia 43 tahun;
- Bahwa maskawinnya berupa uang sebesar Rp 100,- (Seratus Ringgit Malaysia) dan dibayar tunai;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Cerai Hidup dalam usia 30 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 26 tahun;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah baik ditinjau dari hukum islam maupun perundang-undangan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 1 orang (Satu) orang anak yang bernama: Haziq Arman Hafidh bin Hairul Anwar;
- Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan Para Pemohon dan selama itu juga Para Pemohon masih dalam beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah mencatatkan pernikahannya Kepada pihak yang berwenang Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangkapura dikarenakan saat mengajukan pernikahan ke (KUA) Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, Pemohon I tidak mempunyai dokumen yang lengkap dan sampai saat ini Para Pemohon tidak pernah mendapatkan Akta Nikah tersebut;
- Bahwa oleh sebab itu Para Pemohon membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bawean. Tujuannya adalah untuk dokumen pribadi dan dasar Pembuatan akta lahir anak Para Pemohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin mempertahankan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Bawean telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Bawean untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bawean selama 14 hari semenjak hari diumumkan tersebut agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bawean;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, selanjutnya dikaitkan dengan identitas yang tertera pada surat permohonan bahwa Pemohon I bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, oleh karena itu Pengadilan Agama Bawean berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada hari sidang yang ditetapkan telah hadir menghadap dipersidangan, selanjutnya surat permohonan dibacakan dan atas pertanyaan Hakim Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syariat islam, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah, oleh karena itu permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 Ayat 3 huruf (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, namun hal-hal yang dimaksudkan dalam Pasal dan Ayat a quo harus dipahami mengandung aspek/azas kehati-hatian, sehingga hakim berpendapat dalam rangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga negara, maka sepanjang pelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan peraturan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam, maka perkawinan Para Pemohon dapat ditetapkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Pemohon I berkedudukan sebagai suami dan Pemohon II berkedudukan sebagai istri, maka Hakim berpendapat Para Pemohon sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 Ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya sebagaimana dalam ketentuan Pasal 163 HIR, maka para Pemohon mengajukan alat bukti surat dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermaterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu BAIDAWI Bin SUPARDI dan Abd Karim bin Sudarmo ;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2024/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi dua orang Para Pemohon semuanya telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah seorang demi seorang yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan ada relevansinya dengan perkara a quo, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai dengan pasal 144 ayat 1 dan 2 HIR serta 145 HIR dan syarat materiil sesuai dengan Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR. Kesaksian tersebut menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon terutama keterangan saksi tentang Para Pemohon sebagai suami isteri sah dan pernikahannya sesuai dengan syarat dan rukun nikah, dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Para Pemohon adalah benar adanya dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah islam, oleh karena itu Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Ahad Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Rumah orang tua Pemohon I di Dusun Balikbakgunung, Rt 002 Rw 003, Desa Gunungteguh, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik. Pada tanggal 21 Februari 2021 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sunata bin Cas dan yang mengakadnya ialah Ustad Syuhuddin dan di saksikan oleh dua orang saksi yang bernama Muhaimin, usia 40 Tahun dan Ahmad Safirin, usia 43 tahun;
- Bahwa maskawinnya berupa uang sebesar Rm 100,- (Seratus Ringgit Malaysia) dan dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Cerai Hidup dalam usia 30 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 26 tahun;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah baik ditinjau dari hukum islam maupun perundang-undangan;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2024/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 1 orang (Satu) orang anak yang bernama: Haziq Arman Hafidh bin Hairul Anwar yang lahir pada tanggal 05 Februari 2022;
- Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan Para Pemohon dan selama itu juga Para Pemohon masih dalam beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah mencatatkan pernikahannya Kepada pihak yang berwenang Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangkapura dikarenakan saat mengajukan pernikahan ke (KUA) Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, Pemohon I tidak mempunyai dokumen yang lengkap dan sampai saat ini Para Pemohon tidak pernah mendapatkan Akta Nikah tersebut;
- Bahwa oleh sebab itu Para Pemohon membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bawean. Tujuannya adalah untuk dokumen pribadi dan dasar Pembuatan akta lahir anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka diketahui bahwa perkawinan para Pemohon tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang *bersifat eksepsional* selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum ;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon untuk mengajukan Isbat Nikah dikarenakan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Desa

Suwar karena dilaksanakan tidak dihadapan Petugas Pencatat Nikah, hal tersebut telah menjadikan keraguan bagi pihak atau instansi lain yang berkepentingan dengan para Pemohon, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal alasan permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan para Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu menyetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab *I'atut Tholibin* IV : 254 yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "*Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil* ".

Menimbang, bahwa selain perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam juga perkawinan para Pemohon tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam dan juga tidak mempunyai halangan perkawinan sesuai yang diatur oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, lagi pula diajukan untuk pengurusan kelengkapan berkas dokumen pribadi dan dasar pembuatan Akta lahir anak Pemohon I dan Pemohon II, hal mana tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam, Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 20/TUADA.AG/III.UM/IV/1989 tanggal 26 April 1989 tentang petunjuk perkara pengesahan (itsbat) nikah;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2024/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa sejak dilaksanakannya perkawinan tersebut sampai saat ini, ternyata para Pemohon tetap beragama Islam, sehingga dapatlah ditarik persangkaan oleh Hakim bahwa selama itu tidak terdapat hal-hal menurut syariat Islam dan hukum bisa merusak atau meniadakan status perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena hakim di Pengadilan Agama Bawean saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 278/KMA/HK.05/8/2019, tertanggal 6 Agustus 2019, Perihal Izin Sidang dengan Hakim Tunggal.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Hairul Anwar bin Sa'e) dengan Pemohon II (Suneni binti Sunata) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2021;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).);

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah oleh kami Muhamad Choirudin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, dan Harisman, S.H.I dan Rezza Haryo Nugroho, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Lichayatul Mahbubah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Muhamad Choirudin, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Harisman, S.H.I.

Rezza Haryo Nugroho, S.H

Panitera Pengganti,

Lichayatul Mahbubah, S.H.I., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2024/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)